#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Kaloh (2002:31) menyatakan, pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayan kepada masyarakat (service); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation); dan pemberdayaan (empowering). Selanjutnya Wasistiono (2000:24) menyatakan salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai "pelayanan masyarakat" (public service).

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan Tanjung Rejo untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lainnya dalam memacu gerak pembangunan.

Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degrees of accomplishment (Keban, 2005:72).

Sehubungan dengan tuntutan pembangunan di era otonomi, Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan "Program Pemberdayaan Kelurahan". Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Medan Nomor:141/1417/INST, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Camat dalam Membina dan Mengawasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan dan Instruksi walikota Medan Nomor:141/079/INST, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Medan, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Medan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Medan mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya adalah "Program Pemberdayaan Kelurahan".

Dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kota Medan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan program ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Medan Nomor: 075/INS/2011, tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Kelurahan Dalam Rangka Pemberdayaan Kelurahan Di Kota Medan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

- 1. Kebersihan
- 2. Keamanan

- 3. Ketertiban
- 4. Pembinaan Masyarakat

## 5. Pelayanan Masyarakat

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal. Kinerja aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan ini. Persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance* di kelurahan Tanjung Rejo. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayananan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan

ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "Kinerja Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan".

### 1.2. Perumusan Masalah

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana kinerja kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sungga Kota Medan?
- 2. Apakah yang menjadi kendala kinerja kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Arikunto (2003 : 52) menjelaskan "tujuan merupakan hal apa yang hendak dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat, tujuan penelitian adalah rumusan

kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai".

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis kinerja kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sungga Kota Medan.
- Untuk menganalisis kendala kinerja kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- 2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang pemberdayaan dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan pemberdayaan kelurahan di Kota Medan.

# 1.5. Kerangka Pemikiran

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat

setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Penelitian ini berusaha mengevaluasi kinerja pemerintahan Kelurahan dalam program pemberdayaan kelurahan itu sendiri di Kelurahan Tanjung Rejo

Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

